



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D  
TANJUNG TEBAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan dan pengorganisasian Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat, Perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lahat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

d  
R

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D TANJUNG TEBAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten Lahat.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Tipe D Tanjung Tebat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat merupakan organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan perorangan.
- (2) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan.
- (5) Dalam pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) **Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat, terdiri atas:**
- a. **Direktur;**
  - b. **Subbagian Tata Usaha;**
  - c. **Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;**
  - d. **Seksi Pelayanan Penunjang;**
  - e. **Satuan Pengawas Internal;**
  - f. **Komite, terdiri atas :**
    - 1. **Komite Medik; dan**
    - 2. **Komite Lainnya.**
  - g. **Instalasi; dan**
  - h. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (2) **Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) **UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.**
- (2) **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat menyelenggarakan fungsi:**
- a. **penyusunan bahan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;**
  - b. **penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;**
- 9  
2

- c. pelaksanaan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- e. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- f. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- g. penyelenggaraan pelayanan medik;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
- i. penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
- j. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- k. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- l. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- m. penyelenggaraan pelayanan ke gawatdaruratan;
- n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
- o. penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- q. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan;
- r. penyelenggaraan pemasaran, kemitraan dan kehumasan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- s. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- t. pengelolaan data UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- u. pengelolaan administrasi umum, keuangan dan

1  
2

kepegawaian UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;

- v. pengelolaan prasarana dan sarana UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- w. pelaksanaan perencanaan, rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- x. pemberian dukungan pelayanan medik kepada masyarakat dan Perangkat Daerah;
- y. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat; dan
- z. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Direktur

#### Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;



- e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.
- b. penyusunan bahan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- f. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- h. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kearsipan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- i. pengelolaan pemasaran, kemitraan, kehumasan dan hukum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- j. pengelolaan barang/aset, prasarana, sarana, ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- k. pengelolaan upacara dan pengaturan acara UPTD Rumah Sakit

4  
2

Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;

- l. pelaksanaan perencanaan, rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugasnya;
- m. pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- n. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- o. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- p. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- q. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- r. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- t. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
- u. pengelolaan sumber daya manusia dan kepegawaian UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- v. pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- w. penyelesaian permasalahan hukum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- x. pengelolaan sistem informasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- y. pengembangan sistem informasi UPTD Rumah Sakit Umum

1  
2

Daerah Tipe D Tanjung Tebat;

- z. pemeliharaan sistem dan jaringan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- aa. pengelolaan data UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- bb. penyediaan data UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- cc. pemutakhiran data UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- dd. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- ee. fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat;
- ff. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- gg. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

#### Pasal 8

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.
- b. menyusun bahan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;



- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- f. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pelayanan medik, meliputi pelayanan meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, radioterapi dan kedokteran nuklir dan pelayanan medik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
- k. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pelayanan Penunjang

#### Pasal 9

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.
- b. penyusunan bahan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

- c. penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan Rencana Strategis sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- f. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- h. pengelolaan pelayanan penunjang medik dan non medik, meliputi laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, akupunktur, pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, rekam medik, farmasi, laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan alat kesehatan, pemulasaran jenazah, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan dan pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

#### BAB V

#### SATUAN PENGAWAS INTERNAL

#### Pasal 10

- (1) pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dibentuk Satuan Pengawas Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.



- (2) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.

#### BAB VI

#### KOMITE

#### Pasal 11

- (1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dapat dibentuk Komite sesuai kebutuhan Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Komite merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

#### BAB VII

#### INSTALASI

#### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dibentuk instalasi sesuai kebutuhan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi merupakan suatu unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.

#### BAB VIII

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

d  
a

- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 14

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pengelola keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelola keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KEUANGAN

#### Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*R*  
*R*

BAB XI  
TATA KERJA  
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat.
- (3) Direktur, Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Tanjung Tebat bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 17

- (1) Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan terhadap aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
  - a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator; dan
  - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal, 17 Februari 2023

BUPATI LAHAT,



CHIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAHAT,




CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAHAT  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D TANJUNG TEBAT  
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAHAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT TIPE D TANJUNG TEBAT KABUPATEN LAHAT



BUPATI LAHAT,  
 CIK UJANG